



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1983
TENTANG
PEMBERIAN SEPERTIGA BAGIAN NILAI SEBUAH RUMAH KEDIAMAN YANG
LAYAK DENGAN PERLENGKAPANNYA KEPADA JANDA ALMARHUM BEKAS
PRESIDEN SOEKARNO (T)

PPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia kepada janda bekas Presiden diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan Perlengkapannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b jo . Pasal 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 dipandang perlu untuk menetapkan nilai rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya tersebut dalam huruf a dan membaginya rata di antara janda-janda almarhum Bekas Presiden Soekarno;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undar Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3128);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan sepertiga bagian nilai sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapan kepada janda almarhum bekas presiden Soekarno , ialah kepada Ibu Hartini sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

KEDUA : Pelaksanaan ketentuan diktum PERTAMA dilakukan oleh Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia.

KETIGA : Pembiayaan pelaksanaan Keputusan Presiden ini dibebankan kepada Anggaran Negara Republik Indonesia,

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Juli 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO